



**PUTUSAN**

Nomor 1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah mengambil putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ARIF ADITYA als BOGEL bin MUHAMMAD (alm)
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun / 23 Juli 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Kalibaru Barat 4 No.41 RT.005/007 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan	: Tidak Sekolah
Lain-lain	: -
Nama Lengkap	: DENNY IRVAN APRILANDI als DENNY bin APIR
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 22 April 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Kalibaru Barat 4 No.49 RT.002/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: Tidak Sekolah
Lain-lain	: -

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 ;

Hal. 1 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa;

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1363/Pen.Pid./2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 30 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang pertama perkara terdakwa;

3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. REG. PERK. PDM/348/Enz.2/Jkt.Utr/9/2023 tanggal 4 Oktober 2023;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Nopember 2023 No. Reg. Perkara : PDM-542/Enz.2/JKTUT/2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadiliperkarainimemutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARIF ADITYA als BOGEL bin MUHAMMAD (alm) dan Terdakwa DENNY IRVAN APRILANDI als DENNY bin APIR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF ADITYA als BOGEL bin MUHAMMAD (alm) dan Terdakwa DENNY IRVAN APRILANDI

Hal. 2 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



als DENNY bin APIR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

**3. Menyatakan barang bukti :**

- 1(satu) buah BA serah terima kendaraan Palsu untuk kendaraan 1(satu) unit Motor Honda Genio
- 1 (satu) buah BA serah terima kendaraan

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

**4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum, lalu Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa sangat menyesalkan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor. REG. PERK. PDM/454/Eoh.2/Jkt.Utr/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :  
Pertama :

Bahwa mereka, Terdakwa I ARIF ADITYA als BOGEL bin MUHAMMAD dan Terdakwa II DENNY IRVAN APRILIANDI als DENNY bin APIR bersama-sama dengan saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ATENG, Sdr. RIAN, (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 14.00 Wlb atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kallibaru Gang Melati Kelurahan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi RAHMANI yang merupakan ibu kandung saksi korban MUHAMMAD FADLUR ROHMAN menerima telepon dari seorang laki-laki yang mengaku dari FIF karena sepeda motor Honda Genio Nopol B-3964-PKV yang dikredit menunggak selama 1 (satu) bulan lalu saksi RAHMANI disuruh untuk datang ke Kantor FIF yang berada di Jalan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara untuk membantu keringanan dari pihak leasing, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 13.30 WIB, saksi korban pergi ke Kantor FIF yang berada di Kalibaru dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio Nopol B-3964-PKV, namun belum sampai dikantor FIF tersebut, saksi korban dihadang oleh Terdakwa I ARIF ADITYA als BOGEL bin MUHAMMAD dan Terdakwa II DENNY IRVAN APRILIANDI als DENNY bin APIR bersama-sama dengan saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT dan Sdr. ATENG, Sdr. RIAN, lalu saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT mengatakan kepada saksi korban "kalau ada tagihan datang kerumah suruh tunjukkan surat dari kami" kemudian Sdr. RIAN memberikan BAST (berita acara serah terima kendaraan) kepada saksi korban dan saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada para terdakwa dan teman-temannya, lalu saksi korban disuruh pulang

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT dan Sdr. ATENG, Sdr. RIAN, bukanlah karyawan FIF dimana terdakwa dan teman-temannya tersebut menyerahkan BAST kepada saksi korban bukanlah BAST dari FIF, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah agar dapat menguasai sepeda motor milik saksi korban kemudian setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut lalu dijual dan bukan diserahkan kepada FIF, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT dan Sdr. ATENG, Sdr. RIAN tersebut, saksi korban MUHAMAD FADLUR ROHMAN mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hal. 4 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa mereka, Terdakwa I ARIF ADITYA als BOGEL bin MUHAMMAD dan Terdakwa II DENNY IRVAN APRILIANDI als DENNY bin APIR bersama-sama dengan saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ATENG, Sdr. RIAN, (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kallibaru Gang Melati Kelurahan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi RAHMANI yang merupakan ibu kandung saksi korban MUHAMMAD FADLUR ROHMAN menerima telepon dari seorang laki-laki yang mengaku dari FIF karena sepeda motor Honda Genio Nopol B-3964-PKV yang dikredit menunggak selama 1 (satu) bulan lalu saksi RAHMANI disuruh untuk datang ke Kantor FIF yang berada di Jalan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara untuk membantu keringanan dari pihak leasing, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 13.30 WIB, saksi korban pergi ke Kantor FIF yang berada di Kalibaru dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio Nopol B-3964-PKV, namun belum sampai dikantor FIF tersebut, saksi korban dihadap oleh Terdakwa I ARIF ADITYA als BOGEL bin MUHAMMAD dan Terdakwa II DENNY IRVAN APRILIANDI als DENNY bin APIR bersama-sama dengan saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT dan Sdr. ATENG, Sdr. RIAN, lalu saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT mengatakan kepada saksi korban "kalau ada tagihan datang kerumah suruh tunjukkan surat dari kami" kemudian Sdr. RIAN memberikan BAST (berita acara serah terima kendaraan) kepada saksi korban dan saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada para terdakwa dan teman-temannya, lalu saksi korban disuruh pulang

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT dan Sdr. ATENG, Sdr. RIAN, bukanlah karyawan FIF dimana terdakwa dan teman-temannya tersebut menyerahkan BAST kepada saksi korban bukanlah BAST dari FIF, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya

Hal. 5 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah agar dapat menguasai sepeda motor milik saksi korban kemudian setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut lalu dijual dan bukan diserahkan kepada FIF, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT dan Sdr. ATENG, Sdr. RIAN tersebut, saksi korban MUHAMMAD FADLUR ROHMAN mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Atau

Ketiga

Bahwa mereka, Terdakwa I ARIF ADITYA als BOGEL bin MUHAMMAD dan Terdakwa II DENNY IRVAN APRILIANDI als DENNY bin APIR bersama-sama dengan saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ATENG, Sdr. RIAN, (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 14.00 Wlb atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kallibaru Gang Melati Kelurahan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi RAHMANI yang merupakan ibu kandung saksi korban MUHAMMAD FADLUR ROHMAN menerima telepon dari seorang laki-laki yang mengaku dari FIF karena sepeda motor Honda Genio Nopol B-3964-PKV yang dikredit menunggak selama 1 (satu) bulan lalu saksi RAHMANI disuruh untuk datang ke Kantor FIF yang berada di Jalan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara untuk membantu keringanan dari pihak leasing, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 13.30 WIB, saksi korban pergi ke Kantor FIF yang berada di Kalibaru dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio Nopol B-3964-PKV, namun belum sampai dikantor FIF tersebut, saksi korban dihadap oleh Terdakwa I ARIF ADITYA als BOGEL bin MUHAMMAD dan Terdakwa II DENNY IRVAN APRILIANDI als DENNY bin APIR bersama-sama dengan saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT dan Sdr. ATENG, Sdr. RIAN, lalu saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT mengatakan kepada saksi korban "kalau ada tagihan datang kerumah suruh tunjukkan surat dari kami"

Hal. 6 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. RIAN memberikan BAST (berita acara serah terima kendaraan) kepada saksi korban dan saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada para terdakwa dan teman-temannya, lalu saksi korban disuruh pulang

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT dan Sdr. ATENG, Sdr. RIAN, bukanlah karyawan FIF dimana terdakwa dan teman-temannya tersebut menyerahkan BAST kepada saksi korban bukanlah BAST dari FIF, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah agar dapat menguasai sepeda motor milik saksi korban kemudian setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut lalu dijual dan bukan diserahkan kepada FIF, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT dan Sdr. ATENG, Sdr. RIAN tersebut, saksi korban MUHAMAD FADLUR ROHMAN mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi di persidangan masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Fadlur Rohman als Rohman**, memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya perkara tersebut pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.00Wib di Jalan Kalibaru gg. Melati Cilincing Jakarta Utara dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri serta untuk pelakunya 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal dan mengaku dari pihak leasing FIFGROUP
- Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil di kuasai oleh para pelaku terkait dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV, tahun 2022, Noka: MH1JMB114NK013089, Nosing: JMB1E1013007 atas nama: MUHAMMAD FADLUR ROHMAN

Hal. 7 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa saksi menerangkan pencurian dengan pemberatan tersebut awalnya saksi di telpon oleh seseorang mengatasnamakan leasing, dan suruh saksi hadir ditempat yang ditentukan dikarenakan saksi memiliki keterlambatan pembayaran 1 bulan, kemudian setelah saksi sampai didaerah kalibaru, kemudian saksi di hampiri oleh 5(lima) orang tidak dikenal, dan kemudian salah satu pelaku pun menjelaskan agar menyerahkan Motor tersebut, dengan menyerahkan BATSK dari FIF leasing Group, dan juga mengatakan jika ada pihak leasing yang menanyakan agar BASTK tersebut diperlihatkan
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi berada di Jalan Kalibaru gg. Melati Cilincing Jakarta Utara dan saat itu saksi bersama dengan mamah saksi
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dan mamah saksi mendapatkan telephone dari salah debcollector untuk menagih angsuran karena saksi menunggak angsuran selama 1 (satu) bulan dan kemudian debcollector tersebut menyuruh saksi ke kantor FIF yang beralamat di Jalan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara untuk membantu keringanan dari pihak leasing. Kemudian saat saksi berjalan didaerah Jalan Kalibaru Gg. Melatu tiba-tiba saksi dihadang dan dirampas dan mengaku dari debcollector kemudian saksi diminta untuk menyerahkan kendaraan dan kalau tidak menyerahkan saksi diancam untuk di laporkan kepada polisi dan langsung motor tersebut saksi serahkan kepada orang tersebut dan setelah itu saksi langsung datang ke datang FIFGRUP Jakarta Pusat dan ternyata 5 (lima) orang tak dikenal tersebut bukan dari debcollector FIFGRUOP
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV, tahun 2022, Noka: MH1JMB114NK013089, Nosin: JMB1E1013007 atas nama: MUHAMMAD FADLUR ROHMAN kepada para pelaku dikarenakan saat itu saksi terdesak, di ada kata kata jika tidak diberikan motor, akan dibawa ke pihak kepolisian, dan juga pelaku memberikan BASTK yang bertuliskan FIF
- Bahwa saksi menerangkan penyebab pelaku melakukan perbutaannya adalah menurut pelaku bahwa saksi memiliki tunggakan pembayaran namun saat itu saksi belum

Hal. 8 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran pada bulan Februari yang seharusnya tatuh tempo pembayaran pada tanggal 17 Februari 2023 tersebut saksi **RAHMANI** setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya perkara tersebut pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Kalibaru gg. Melati Cilincing Jakarta Utara dan yang menjadi korban adalah sdr. MUHAMMAD FADLUR ROHMAN serta untuk pelakunya 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal dan mengaku dari pihak leasing FIFGROUP
- Bahwa saksi dengan para pelaku saksi tidak kenal tersebut tidak kenal namun saat itu saksi mendapatkan telephone dari salah satu pelaku untuk datang ke FIFGROUP Pusat dan diminta datang ke daerah Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi yaitu sdr. MUHAMMAD FADLUR ROHMAN merupakan anak kandung saksi yang ke 1 (satu)
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku terkait dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV, tahun 2022, Noka: MH1JMB114NK013089, Nosin: JMB1E1013007 atas nama: MUHAMMAD FADLUR ROHMAN
- Bahwa saksi menerangkan caranya para pelaku melakukan Pencurian dengan pemberatan dan atau penipuan dan atau penggelapan yaitu dengan dimana awalnya anak saksi di telpon oleh seseorang mengatasnamakan leasing FIF Pusa, dan suruh saksi hadir ketempat yang ditentukan yaitu daerah Kalibaru Cilincing dikarenakan saksi memiliki keterlambatan pembayaran 1 bulan, kemudian setelah saksi dengan anak saksi sdr.FADLUR sampai didaerah kalibaru, kemudian saksi di hampiri oleh 5(lima) orang tidak dikenal, dan kemudian salah satu pelaku pun menjelaskan agar menyerahkan Motor tersebut, dengan menyerahkan BATSK dari FIF leasing Group, dan juga mengatakan jika ada pihak leasing yang menanyakan agar BASTK tersebut diperlihatkan

Hal. 9 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi berada di Jalan Kalibaru gg. Melati Cilincing Jakarta Utara dan saat itu saksi bersama dengan anak saksi yang bernama sdr. MUHAMMAD FADLUR ROHMAN

- Bahwa saksi menerangkan awalnya anak saksi mendapatkan telephone dari salah debcollector untuk menagih angsuran karena saksi menunggak angsuran selama 1 (satu) bulan dan kemudian debcollector tersebut menyuruh anak saksi untuk datang ke kantor FIFGROUP yang beralamat di Jalan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara untuk membantu keringanan dari pihak leasing.

- Bahwa saksi menerangkan kemudian saat saksi dan anak saksi berjalan didaerah Jalan Kalibaru Gg. Melati tiba-tiba saksi dihadang oleh 5 (lima) orang debcollector dan langsung motor milik anak saksi dirampas kemudian saksi dan anak saksi diminta untuk menyerahkan kendaraan dan kalau tidak menyerahkan saksi dan anak saksi diancam untuk di laporkan kepada polisi dan langsung motor tersebut saksi serahkan kepada 5 (lima) orang yang mengaku sebagai debcollector tersebut dan keesokan harinya saksi dan anak saksi langsung datang ke datang FIFGRUP Jakarta Pusat dan ternyata 5 (lima) orang tak dikenal tersebut bukan dari debcollector FIFGRUOP dan surat BASTK tersebut palsu

- Bahwa saksi menerangkan saat itu sdr.FADLUR di desak karenakan para pelaku mengatasnamakan Leasing FIF Group, dan juga memberikan BASTK Palsu tersebut, dan salah satu pelaku pun menyebutkan jika tidak diserahkan Motor tersebut, masalah ini akan di laporkan ke pihak kepolisian

saksi **EKO JANAKA HARTANO** setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan terjadinya perkara tindak pidana yang dilaporkan oleh korban tersebut, yang saksi ketahui adalah bahwa untuk Obyek dari perkara tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV, Noka: MH1JMB113089, Nosin: JMB1E1013007 an.

Hal. 10 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FADLUR ROHMAN adalah masih proses Kredit FIF Bungur Jakarta Pusat

- Bahwa saksi bekerja di PT.FIF Bungur sejak tahun 2010 sebagai Recovery Proses Coordinator yang tugas dan tanggung jawab nya sebagai menangani kontrak yang menunggak 6(enam) bulan ke atas

- Bahwa saksi mengetahui terkiat dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV, Noka: MH1JMB113089, Nosin: JMB1E1013007 an. MUHAMMAD FADLUR ROHMAN tersebut dikarenakan Motor tersebut proses Kredit di Perusahaan saksi bekerja, kemudian saksi ingat bahwa pernah ada laporan terkait dengan Motor tersebut tetapi dikarenakan banyak yang mengalami kejadian serupa saksi pun tidak ingat terlalu rinci kemudian untuk sdr.DEDI HAMSA bin HAPIT saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui orang tersebut

- Bahwa untuk korban saksi sdr. MUHAMMAD FADLUR ROHMAN yang saksi ketahui sebagai debitur diperusahaan saksi

- Bahwa saksi menerangkan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV, Noka: MH1JMB113089, Nosin: JMB1E1013007 an. MUHAMMAD FADLUR ROHMAN debitur nya atas nama sdri. MUHAMMAD FADLUR ROHMAN, kemudian debitur melakukan kontrak pada Rabu tanggal 18 Mei 2022, dengan Tenor Perbulan nya Rp. 1.212.000,- (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah), kemudian total pembayaran nya 9 kali pembayaran pada tanggal 18 Februari 2023

- Bahwa saksi mengetahui BASTK tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik adalah bukan BASTK milik Perusahaan FIF atau BASTK Palsu, dikarenakan setiap BASTK pengeluaran Perusahaan selalu ada tulisan cabang yang mengeluarkan

- Bahwa saksi menerangkan BASTK yang dikeluarkan oleh perusahaan kami hanya pihak Internal perusahaan yang mempunyai Bastk tersebut dan di bagian penagihan, dan yang memang BASTK tersebut pun masuk di sistem perusahaan, dan ini contoh bastk perusahaan kami yang tertulis Cabang Bungur

- Bahwa setiap Sistem jika Debitur melakukan telat dari beberapa hari akan diingatkan melalui telpon, dan untuk saat itu pun

Hal. 11 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



tidak ada yang melakukan penagihan terhadap korban secara langsung

- Bahwa saat itu kejadian atau setelahnya pun pelaku yang bernama sdr.DEDI HAMZAH atau yang lainnya pun tidak mengebari pihak FIF Bungur atau tidak mendatangkan 1(satu) unit Motor tersebut ke Kantor FIF cabang Bungur tersebut

saksi **BAYU ARYAWAN** setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Kalibaru Barat IV Rt. 01/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku yang telah melakukan Pencurian dengan pemberatan dan atau penipuan dan atau penggelapan yang diketahui bernama DEDI HAMSAH bin HAPIT yang dimana awalnya mendapatkan Laporan Polisi terkiat dengan pengambilan 1(satu) Unit Sepeda Motor mengatas namakan Leasing

- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penggeledahan terhadap pelaku ditemukan barang bukti berupa pelaku : DEDI HAMSAH bin HAPIT dan juga BASTK yang belum ditulis

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku bersama teman saksi yang bernama dan AIPDA BAYU ARYAWAN rekan satu kantor di Unit Resmob Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa terkait dengan laporan polisi dari Masyarakat pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 di Jl. Kalibaru Gg Melati Cilincing Jakarta Utara terdapat tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan atau penipuan dan atau penggelapan, yang dimana para pelaku melakukan hal tersebut dengan mengatasnamakan Leasing/Debcollection, kemudian hasil dari interogasi dari korban dengan ciri ciri nya kami mengamankan seseorang yang diduga di Jalan Kalibaru Barat IV Rt. 01/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara yang bernama DEDI HAMSAH bin HAPIT dengan barang bukti yang dipakai yaitu BASTK yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terpakai dari Leasing FIF , setelah itu diduga pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut

- Bahwa memang benar bahwa yang dihadapan saksi sekarang adalahh pelaku yang pada saat itu saksi tangkap bersama barang bukti 1(satu) buah BASTK FIF Group

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua pelaku dan tidak ada hubungan apapun dengan nya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 kami mendapatkan informasi Informasi dari Masyarakat bahwa di Tanah Merah Koja Jakarta Utara pada tanggal 15 September 2022 ada 4 pelaku melakukan Pencurian dan atau Perampasan dan atau Pemerasan dan atau Perbuatan tidak menyenangkan dalam penarikan 1(satu) Unit Sepeda Motor. kemudian hasil dari interogasi dari korban dengan ciri ciri nya kami mengamankan seseorang yang diduga di Jl. Boulevard Raya Artha Gading Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang bernama STANISLAUS BIRON als BIRON dengan barang bukti yang dipakai saat itu adalah 1(satu) buah Unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol terpasang B 3241 NHT, warna Putih Hitam tahun 2016, Noka : MH1JFSS1126K346713, Nosin : JFS1E1339984 berserta Kunci Kontak, setelah itu diduga pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut

saksi **GUNTUR SUBEKTI** setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Kalibaru Barat IV Rt. 01/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku yang telah melakukan Pencurian dengan pemberatan dan atau penipuan dan atau penggelapan yang diketahui bernama DEDI HAMSAH bin HAPIT yang dimana awalnya mendapatkan Laporan Polisi terkiat dengan pengambilan 1(satu) Unit Sepeda Motor mengatas namakan Leasing

- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penggeledahan terhadap pelaku ditemukan barang bukti berupa

Hal. 13 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku : DEDI HAMSAH bin HAPIT dan juga BASTK yang belum ditulis

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku bersama teman saksi yang bernama dan AIPDA BAYU ARYAWAN rekan satu kantor di Unit Resmob Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa terkait dengan laporan polisi dari Masyarakat pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 di Jl. Kalibaru Gg Melati Cilincing Jakarta Utara terdapat tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan atau penipuan dan atau penggelapan, yang dimana para pelaku melakukan hal tersebut dengan mengatasnamakan Leasing/Debcollection, kemudian hasil dari interogasi dari korban dengan ciri ciri nya kami mengamankan seseorang yang diduga di Jalan Kalibaru Barat IV Rt. 01/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara yang bernama DEDI HAMSAH bin HAPIT dengan barang bukti yang dipakai yaitu BASTK yang belum terpakai dari Leasing FIF, setelah itu diduga pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut

- Bahwa memang benar bahwa yang dihadapan saksi sekarang adalahh pelaku yang pada saat itu saksi tangkap bersama barang bukti 1(satu) buah BASTK FIF Group

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua pelaku dan tidak ada hubungan apapun dengan nya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 kami mendapatkan informasi Informasi dari Masyarakat bahwa di Tanah Merah Koja Jakarta Utara pada tanggal 15 September 2022 ada 4 pelaku melakukan Pencurian dan atau Perampasan dan atau Pemerasan dan atau Perbuatan tidak menyenangkan dalam penarikan 1(satu) Unit Sepeda Motor. kemudian hasil dari interogasi dari korban dengan ciri ciri nya kami mengamankan seseorang yang diduga di Jl. Boulevard Raya Artha Gading Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang bernama STANISLAUS BIRON als BIRON dengan barang bukti yang dipakai saat itu adalah 1(satu) buah Unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol terpasang B 3241 NHT, warna Putih Hitam tahun 2016, Noka : MH1JFSS1126K346713, Nosin : JFS1E1339984 berserta Kunci

Hal. 14 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontak, setelah itu diduga pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut

saksi **DEDI HAMSAH BIN HAPIT**, di persidangan pada pokoknya saksimenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksimengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa saksimenerangkan saat ini saksibekerja Debcollector yang tugas dan tanggung jawab nya adalah mengarahkan konsumen yang telat melakukan pembayaran ke pihak Leasing untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan, dan saksibekerja sejak tahun 2013
- Bahwa saksimenerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Kalibaru gg. Melati Cilincing Jakarta Utara. Kemudian kejadian tersebut bersama dengan 5 (lima) orang teman saksiyaitu saksisendiri, sdr. ATENG, sdr. RIAN, sdr. DENI, sdr. ARIF ADITYA als Boger
- Bahwa saksimenerangkan diamankan di Jalan Kalibaru Barat IV Rt. 01/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dikarenakan saat itu saksimelakukan pekerjaan yaitu mencari konsumen menunggak pembayaran terhadap motor yang dipakai nya dan juga melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV, tahun 2022, Noka: MH1JMB114NK013089, Nosin: JMB1E1013007 atas nama: MUHAMMAD FADLUR ROHMAN, kemudian setelah itu saksidiamankan oleh anggota kepolisian berpakaian preman sekitar 5 (lima) orang, dan saksidiamankan bersama dikarenakan melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV dan motor tersebut tidak saksiberikan kepada pihak leasing
- Bahwa saksimenerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV, tahun 2022, Noka: MH1JMB114NK013089, Nosin: JMB1E1013007 atas nama: MUHAMMAD FADLUR ROHMAN tersebut saat itu telah menunggak selama 1 (satu) bulan
- Bahwa saksi menerangkan pada sekitar Hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib saat itu saksisedang membeli

Hal. 15 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok kemudian saksimelihat sdr. DENI, sdr. ATENG dan sdr. RIAN sedang mengobrol dengan korban dan tidak lama datang sdr. BOGER, selanjutnya saksidi panggil oleh sdr. DENI dan disuruh memberikan arahan dengan mengatakan “kalau ada tagihan datang kerumah suruh tunjukan surat dari kami” dan langsung korban tersebut memberikan 1 (satu) buah kunci motor beserta STNK, dan langsung diterima oleh sdr. DENI, dan sdr. RIAN memberikan BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan), dan tidak lama korban langsung disuruh pergi/pulang, selanjutnya motor tersebut dibawa oleh sdr. RIAN dan langsung dijual seharga Rp. 4.500.000 dan kemudian uang tersebut dibagi-bagi dan saksimendapatkan sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksimenerangkan dengan sdr. ATENG, sdr. RIAN, sdr. DENI, sdr. ARIF ADITYA als Boger sebagai rekan kerja saksidan tetangga terdakwa, dan sudah kenal sejak tahun 1990

- Bahwa tujuan saksibersama dengan teman – teman saksiyaitu agar motor tersebut bisa dijual dan uang tersebut dibagi untuk digunakan kebutuhan sehari-hari

- Bahwa untuk saksidengan teman-teman saksiyaitu dengan memberikan BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) yang mana surat tersebut untuk diberitahu kepada pihak leasing

- Bahwa peranan saksiyaitu mengarahkan korban jika terdapat yang datang untuk melakukan penagihan agar di tunjukan BASTK tersebut sedangkan Sdr. DENI : yang menghubungi korban untuk datang ke Jalan Kalibaru Barat Gg. Melati Jakarta Utara

- Bahwa peranan sdr. sdr. ATENG : mengobrol dengan korban agar menyerahkan kendaraan dan sdr. RIAN yang menjual motor dan sdr. ARIF ADITYA als Boger : yang mengantar korban kedepan gang melati dan juga berbicara dengan korban

- Bahwa saksimenerangkan karena korban telah menunggak pembayaran angsuran ke pihak leasing

- Bahwa saksidalam melakukan penarikan Motor sudah berjalan sekitar 10 tahun dan sampai saat ini saksibelum mempunyai SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia).

- Bahwa saksitahu hanya surat kuasa, surat tugas, putusan fidusia dari pengadilan dan SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia)

Hal. 16 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksibelum memiliki dokumen SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia).
- Bahwa motor tersebut tidak diberikan kepada pihak leasing karena akan dijual dan uang hasil penjualan motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari karena saksitidak memiliki pekerjaan
- Bahwa pada saat saksimelakukan penarikan terhadap motor korban saksitidak menggunakan alat bantu apapun.
- Bahwa untuk 11 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV tersebut dari perusahaan FIF Group dengan debitur nya an. MUHAMMAD FADLUR ROHMAN.
- Bahwa peran saksiyaitu memberitahu korban bahwa jika terdapat yang melakukan penagihan ke rumah untuk menunjukan BASTK yang di berikan tersebut
- Bahwa BASTK tersebut diberikan oleh sdr. DENI kepada korban dan untuk keberadaan sdr. ATENG dan sdr. BOGER berada di daerah Cilincing Jakarta Utara, dan untuk keberadaan sdr. RIAN dan sdr. DENI sudah tidak mengetahuinya
- Bahwa untuk keberadaan motor tersebut saksitidak mengetahuinya namun setahu saksimotor tersebut di jual oleh sdr. RIAN seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah

Menimbang, 1. Terdakwa Arif Aditya als Bogel bin Muhammad (alm) persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa :

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja Debcollector yang tugas dan tanggung jawab nya adalah mengarahkan konsumen yang telat melakukan pembayaran ke pihak Leasing untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan, dan saya bekerja sejak tahun 2020
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Kalibaru gg. Melati Cilincing Jakarta Utara. Kemudian kejadian tersebut bersama dengan 5 (lima) orang teman saya yaitu saya sendiri, sdr. ATENG (DPO), sdr. RIAN (DPO), sdr. DEDI HAMSAH (split), sdr. ARIF ADITYA als Bogel
- Bahwa terdakwa menerangkan diamankan di Jalan Melati II Rt. 05/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dikarenakan saat

Hal. 17 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saya melakukan pekerjaan yaitu mencari konsumen menunggak pembayaran terhadap motor yang dipakai nya dan juga melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV, tahun 2022, Noka: MH1JMB114NK013089, Nosin: JMB1E1013007 atas nama: MUHAMMAD FADLUR ROHMAN, kemudian setelah itu saya diamankan oleh anggota kepolisian berpakaian preman sekitar 5 (lima) orang, dan saya diamankan bersama dikarenakan melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV dan motor tersebut tidak saya berikan kepada pihak leasing.

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV, tahun 2022, Noka: MH1JMB114NK013089, Nosin: JMB1E1013007 atas nama: MUHAMMAD FADLUR ROHMAN tersebut saat itu telah menunggak selama 1 (satu) bulan

- Bahwa terdakwa menerangkan pada sekitar Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wib saat saya melihat update status korban melalui Facebook dengan ingin melakukan over kredit motor, kemudian langsung saya hubungi dan saya bersedia akan melakukan take over kredit. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wib saya janji dengan korban untuk datang ke Jalan Melati II Rt.05/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dan saat itu saya bersama sdr. ATENG (DPO), sdr. RIAN (DPO), sdr. DEDI HAMSAH, sdr. ARIF ADITYA als BOGEL, kemudian setelah korban sampai langsung sdr. DEDI menunjukkan data terkait kepemilikan kendaraan tersebut, dan saat itu saya dan sdr. DEDI mengatakan "kalau ada tagihan datang kerumah suruh tunjukan surat BASTK dari kami" dan langsung korban tersebut memberikan 1 (satu) buah kunci motor beserta STNK, dan langsung diterima oleh saya dan sdr. DEDI, dan sdr. DEDI memberikan BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan), dan tidak lama korban langsung disuruh pergi/pulang, selanjutnya motor tersebut dibawa oleh sdr. DEDI dan langsung dijual seharga Rp. 4.500.000 dan kemudian uang tersebut dibagi-bagi dan saya mendapatkan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 18 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan sdr. ATENG (DPO), sdr. RIAN (DPO), sdr. DEDI HAMSAH, sdr. ARIF ADITYA als BOGEL sebagai rekan kerja saya dan tetangga saya
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa yaitu agar motor tersebut bisa dijual dan uang tersebut dibagi untuk digunakan kebutuhan sehari-hari
- Bahwa untuk terdakwa dengan teman-teman terdakwa yaitu dengan memberikan BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) yang mana surat tersebut untuk diberitahu kepada pihak leasing
- Bahwa peranan terdakwa yaitu mengarahkan korban jika terdapat yang datang untuk melakukan penagihan agar di tunjukan BASTK tersebut
  - Saya : yang menghubungi korban untuk datang ke Jalan Kalibaru Barat Gg. Melati Jakarta Utara
  - Sdr. DEDI HAMSAH: peranan saya yaitu mengarahkan korban jika terdapat yang datang untuk melakukan penagihan agar di tunjukan BASTK tersebut dan menjual motor
  - Sdr. ATENG (DPO) : mengobrol dengan korban agar mau menyerahkan kendaraan
  - Sdr. RIAN (DPO) : mengobrol dengan korban agar mau menyerahkan kendaraan
  - Sdr. ARIF ADITYA als BOGEL: yang mengantar korban kedepan gang melati dan juga berbicara dengan korban
- Bahwa terdakwa menerangkan karena korban telah menunggak pembayaran angsuran ke pihak leasing
- Bahwa terdakwa sampai saat ini terdakwa belum mempunyai SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia).
- Bahwa yang terdakwa tahu hanya surat kuasa, surat tugas, putusan fidusia dari pengadilan dan SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia)
- Bahwa terdakwa belum memiliki dokumen SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia).
- Bahwa motor tersebut tidak diberikan kepada pihak leasing karena akan dijual dan uang hasil penjualan motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan

Hal. 19 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penarikan terhadap motor korban terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV tersebut dari perusahaan FIF Group dengan debitur nya an. MUHAMMAD FADLUR ROHMAN.
- Bahwa peran terdakwa yaitu memberitahu korban bahwa jika terdapat yang melakukan penagihan ke rumah untuk menunjukan BASTK yang di berikan tersebut
- Bahwa untuk keberadaan motor tersebut terdakwa tidak mengetahuinya namun setahu terdakwa motor tersebut di jual oleh sdr. RIAN seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu di jual oleh sdr. DEDI HAMSAH bin HAPIT

Menimbang bahwa 2 Terdakwa **DENNY IRVAN APRILANDI als DENNY bin APIR**, di persidangan pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak bekerja namun saat itu saya ikut dengan teman-teman saya menjadi Debcollector sejak bulan Februari 2023 yang tugas dan tanggung jawab nya adalah mengarahkan konsumen yang telat melakukan pembayaran ke pihak Leasing untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Kalibaru gg. Melati Cilincing Jakarta Utara. Kemudian kejadian tersebut bersama dengan 5 (lima) orang teman saya yaitu saya sendiri, sdr. ATENG (DPO), sdr. RIAN (DPO), sdr. DEDI HAMSAH, sdr. DENNY
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa diamankan bersama sdr. DENNY di Jalan Melati II Rt. 05/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dikarenakan saat itu saya melakukan pekerjaan yaitu mencari konsumen menunggak pembayaran terhadap motor yang dipakai nya dan juga melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV, tahun 2022, Noka: MH1JMB114NK013089, Nosin: JMB1E1013007 atas nama: MUHAMMAD FADLUR ROHMAN, kemudian setelah itu saya

Hal. 20 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanankan oleh anggota kepolisian berpakaian preman sekitar 5 (lima) orang, dan saya diamankan bersama dikarenakan melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV dan motor tersebut tidak saya berikan kepada pihak leasing

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, atas nama: MUHAMMAD FADLUR ROHMAN tersebut saat itu telah menunggang selama 1 (satu) bulan

- Bahwa terdakwa menerangkan pada sekitar Hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib saat itu sdr. ATENG (DPO), sdr. RIAN (DPO), sdr. DEDI HAMSAH, sdr. DENNY menunggu korban datang ke Jalan Melati II Rt.05/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian korban diajak ngobrol oleh sdr. RIAN dan sdr. DEDI serta sambil mengecek nomor rangka dan nomor mesin. Kemudian saat itu saya datang dan tidak lama datang sdr. DENNY dan langsung mengobrol dengan korban. Kemudian saya melihat sdr. DEDI pergi untuk mengambil BASTK, dan menyuruh saya untuk mengambil pulpen, kemudian sdr. DEDI menulis BASTK dan tidak lama sdr. DEDI, sdr. DENI, sdr. RIAN mengobrol dengan korban, tidak lama saya disuruh untuk mengantarkan korban ke depan jalan untuk menunggu grab dan saya melihat motor tersebut dibawa oleh sdr. DEDI untuk dijual dan kemudian uang tersebut dibagi-bagi dan saya mendapatkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh sdr. DENNY

- Bahwa terdakwa menerangkan saya dengan sdr. ATENG (DPO), sdr. RIAN (DPO), sdr. DEDI HAMSAH, sdr. DENNY saya kenal sebagai tetangga saya

- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa yaitu agar motor tersebut bisa dijual dan uang tersebut dibagi untuk digunakan kebutuhan sehari-hari

- Bahwa terdakwa menerangkan sengan teman-teman terdakwa yaitu dengan memberikan BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) yang mana surat tersebut untuk diberitahu kepada pihak leasing

- Bahwa peranan terdakwa yaitu mengarahkan korban jika terdapat yang datang untuk melakukan penagihan agar di tunjukan BASTK

Hal. 21 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan sdr. DENI : yang menghubungi korban untuk datang ke Jalan Kalibaru Barat Gg. Melati Jakarta Utara, sdr. DEDI HAMSAH: peranan saya yaitu mengarahkan korban jika terdapat yang datang untuk melakukan penagihan agar di tunjukan BASTK tersebut dan menjual motor, sdr. ATENG (DPO) : mengobrol dengan korban agar mau menyerahkan kendaraan, Sdr. RIAN (DPO) : mengobrol dengan korban agar mau menyerahkan kendaraan dan sdr. ARIF ADITYA als BOGEL: yang mengantarkan korban kedepan gang melati dan juga berbicara dengan korban

- Bahwa terdakwa menerangkan karena korban telah menunggak pembayaran angsuran ke pihak leasing
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mempunyai SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia).
- Bahwa terdakwa tahu hanya surat kuasa, surat tugas, putusan fidusia dari pengadilan dan SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia)
- Bahwa terdakwa belum memiliki dokumen SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia).
- Bahwa motor tersebut tidak diberikan kepada pihak leasing karena akan dijual dan uang hasil penjualan motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penarikan terhadap motor korban terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, dengan nopol B-3964-PKV tersebut dari perusahaan FIF Group dengan debiturnya an. MUHAMMAD FADLUR ROHMAN.
- Bahwa peran terdakwa yaitu memberitahu korban bahwa jika terdapat yang melakukan penagihan ke rumah untuk menunjukan BASTK yang di berikan tersebut
- Bahwa untuk keberadaan motor tersebut terdakwa tidak mengetahuinya namun setahu terdakwa motor tersebut di jual oleh sdr. RIAN seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu dijual oleh sdr. DEDI HAMSAH bin HAPIT

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa yaitu :

Hal. 22 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 tanpa plat nomor
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna putih berikut simcard

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengetahui barang-barang bukti tersebut karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di depan persidangan dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan serta barang bukti sebagaimana di uraikan di atas serta setelah mempelajari dengan saksama surat dakwaan, tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa, sampailah sekarang Majelis Hakim pada pembahasan apakah Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, karenanya harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ataukah Para Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan tunggal sebagai berikut yaitu :Perbuatan Terdakwa sebagaimana adiatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada dakwaan didakwa dalam dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu

ad.1. " Unsur Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam

Hal. 23 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ARIF ADITYA als BOGEL bin MUHAMMAD (alm) dan Terdakwa DENNY IRVAN APRILANDI als DENNY bin APIR sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi RAHMANI yang merupakan ibu kandung saksi korban MUHAMMAD FADLUR ROHMAN menerima telepon dari seorang laki-laki yang mengaku dari FIF karena sepeda motor Honda Genio Nopol B-3964-PKV yang dikredit menunggak selama 1 (satu) bulan lalu saksi RAHMANI disuruh untuk datang ke Kantor FIF yang berada di Jalan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara untuk membantu keringanan dari pihak leasing, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 13.30 WIB, saksi korban pergi ke Kantor FIF yang berada di Kalibaru dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio Nopol B-3964-PKV, namun belum sampai dikantor FIF tersebut, saksi korban dihadang oleh Terdakwa I ARIF ADITYA als BOGEL bin MUHAMMAD dan Terdakwa II DENNY IRVAN APRILIANDI als DENNY bin APIR bersama-sama dengan saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT dan Sdr. ATENG, Sdr. RIAN, lalu saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT mengatakan kepada saksi korban "kalau ada tagihan datang kerumah suruh tunjukkan surat dari kami" kemudian Sdr. RIAN memberikan BAST (berita acara serah terima kendaraan) kepada saksi korban dan saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada para terdakwa dan teman-temannya, lalu saksi korban disuruh pulang.

Hal. 24 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah para terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT dan Sdr. ATENG, Sdr. RIAN menguasai sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh Sdr. RIAN dan dijual seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT dan Sdr. ATENG, Sdr. RIAN, bukanlah karyawan FIF dimana terdakwa dan teman-temannya tersebut menyerahkan BAST kepada saksi korban bukanlah BAST dari FIF, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah agar dapat menguasai sepeda motor milik saksi korban kemudian setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut lalu dijual dan bukan diserahkan kepada FIF, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI HAMSAH bin HAPIT dan Sdr. ATENG, Sdr. RIAN tersebut, saksi korban MUHAMAD FADLUR ROHMAN mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh bagian inti delik (*bestanddeel delict*) atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan tunggal, maka para terdakwa telah terbukti isecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Penuntut Umum yang akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapus pertanggungjawaban bagi para terdakwa dalam melakukan perbuatannya, baik alasan pembenar, maupun alasan pemaaf, oleh karenanya para terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab, dengan demikian para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas pebuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan dalamamar putusan;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

---

Hal. 25 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bukan hanya sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik agar para terdakwa tidak mengulang ilagi perbuatannya serta sebagai sarana untuk mencegah (tujuan preventif) supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacamnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil keputusan terhadap diri para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Bersama-sama dengan saksi Dedi Hamsah bin Hapit dan Sdr Ateng, Sdr Rian tersebut, korban Muhammad Fadlur Rohman mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
3. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Karena para terdakwa telah ditangkap serta ditahan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan dengan pertimbangan para terdakwa berpotensi melarikan diri, berpotensi mengulangi melakukan tindak pidana, maka para terdakwa akan diperintahkan tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan di bawahini;

Hal. 26 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan 1. Terdakwa Arif Aditya als Bogel bin Muhammad (alm) dan 2 terdakwa Denny Irvan Aprilia als Denny bin Apir tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :  
1(satu) buah BA serah terima kendaraan Palsu untuk kendaraan 1 (satu) unit Motor Honda Genio;  
1 (satu) buah BA serah terima kendaraan;  
Tetap terlampir dalam berkas;
6. *Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh kami Yamto Susena, SH.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan SH., dan Edi Junaedi, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Juhri, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dihadiri Nofimar SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dihadapan Para Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 27 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erry Iriawan, SH. .

Yamto SusenaSH.,M.H.

Edi Junaedi, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Juhri, SH.

---

Hal. 28 Putusan No.1363/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





